

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah anugerah dan karunia Tuhan, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan suatu keluarga, karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi serta memperoleh hak sipil dan kebebasan;
- b. bahwa pemenuhan hak anak belum terwujud secara optimal dan masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi;
- c. bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu dijabarkan lebih lanjut dengan melakukan upaya pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang (*Trafficking In Person*) Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota di Dumai.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Dumai.
6. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat BKBPPA adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.
8. Organisasi Sosial yang selanjutnya disingkat Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Anak usia dini adalah anak berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
14. Anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.

15. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
16. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi.
17. Anak korban kekerasan fisik dan non fisik atau perlakuan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
18. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik secara fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
19. Perdagangan anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali yang memegang kendali atas anak tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.
20. Eksploitasi seksual anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
21. Anak korban eksploitasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
22. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak yang berada dalam sekelompok orang yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial-budaya yang bersifat sosial dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik nasional.
23. Anak korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) adalah seorang anak yang pernah menggunakan Napza, termasuk minuman keras, diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
24. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
25. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
26. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
27. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

29. Kota layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
30. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
32. Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Rencana Kerja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen perencanaan Percepatan Pencapaian Target untuk periode 5 (lima) tahun.
35. Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
36. Sekolah Inklusi adalah sekolah reguler pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan atau keterbatasan dalam lingkungan pendidikan atau pembelajaran secara bersama sama dengan peserta didik secara umum.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Perlindungan anak dilakukan dengan prinsip:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak;
 - e. keterpaduan; dan
 - f. keterbukaan.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk:

- a. memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya;
- b. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- c. melakukan upaya-upaya pengurangan resiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- d. melakukan penanganan terhadap korban kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah;
- e. meningkatkan partisipasi anak dalam pelaksanaan perlindungan anak; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

BAB III HAK ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan ketelantaran;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- i. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- j. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- k. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- m. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- n. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan memperoleh Hak Anak lainnya; dan
- o. selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. menghormati dan memenuhi hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. menjamin dan melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c. memberikan dukungan sarana, prasarana dan dana dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- e. memberikan kesempatan kepada anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui:
 - a. perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah yang berwawasan hak anak, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perumusan kebijakan dan program pembangunan dalam rangka pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak anak secara terpadu dan berkelanjutan;
 - c. menetapkan kerangka hukum bagi upaya pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak anak sesuai kewenangan pemerintah daerah;
 - d. merumuskan norma, tolok ukur dan kriteria penilaian pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - e. memfasilitasi pengembangan kota layak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan dan perlindungan hak anak; dan
 - i. membina dan mengembangkan kelembagaan Perlindungan Anak.
- (2) Selain pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi lembaga-lembaga advokasi yang terlibat di dalam pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak anak;
 - b. melakukan sosialisasi tentang dampak buruk kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
 - c. melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
 - d. melakukan pendampingan bagi anak yang menjadi korban;
 - e. melakukan pelatihan tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah dan penelantaran kepada pemangku kepentingan;
 - f. membantu proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
 - g. menyelenggarakan tempat pengasuhan sementara bagi anak; dan
 - h. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan kasus.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Orang Tua Dan Keluarga

Pasal 9

- (1) Orang tua bertanggung jawab untuk:
 - a. melindungi, mengasuh dan memelihara anak;
 - b. mendidik anak dalam hal:
 1. menghormati orang tua, wali dan guru;
 2. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
 3. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
 4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 5. melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
 6. menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama pada anak sejak usia dini;
 - c. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - d. menjaga kesehatan anak sejak dalam kandungan;
 - e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
 - f. memberikan identitas diri setiap anak sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi dengan tanda bukti laporan Kepolisian/Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Ruang lingkup perlindungan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko; dan
- c. penanganan.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 11

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
 1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
 2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, dan penelantaran;
 3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, dan penelantaran;
 4. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi konseling, pendidikan pengasuhan anak, mediasi keluarga, dan dukungan ekonomi; dan
 5. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan hak anak;
 - b. peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
 1. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak;
 2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, dan penelantaran anak;
 - c. peningkatan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan; dan
 - d. peningkatan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari tindak kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah, dan penelantaran.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Sosial (Orsos), keluarga dan orang tua sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

Bagian Ketiga
Pengurangan Resiko

Pasal 12

Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi dan penelantaran.

Pasal 13

Pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. anak dalam situasi rentan dengan:
 1. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
 2. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk pengaturan lain yang dapat mengurangi kerentanan;
- b. anak di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, dengan:
 1. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 2. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 3. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 4. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 5. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
 6. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga;
- c. anak di lingkungan pendidikan dengan:
 1. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
 2. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak;
- d. anak di lingkungan masyarakat, dengan:
 1. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
 2. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Resiko;
 3. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
 4. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha; tempat hiburan; dan rumah tangga yang mempekerjakan anak;
 5. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
 6. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
 7. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan

8. melibatkan organisasi anak di setiap Kecamatan/Kelurahan di daerah untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.

Pasal 14

- (1) Upaya pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. LSM dan Orsos sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. keluarga dan orang tua sesuai dengan lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi dan melindungi anak.
- (2) Upaya pengurangan resiko yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan Pemerintah Desa/Kelurahan, LSM dan Orsos dilakukan secara terpadu dalam koordinasi SKPD yang bertanggungjawab dalam perlindungan anak.

Bagian Keempat Penanganan

Pasal 15

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, adalah:

- a. anak di luar asuhan orangtua;
- b. anak dalam situasi darurat;
- c. anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. anak korban kekerasan, baik fisik atau mental;
- e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual;
- g. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- h. anak yang menjadi korban penyalahgunaan Napza;
- i. anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan;
- j. anak yang menyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus;
- k. anak dengan HIV/AIDS.

Pasal 16

Pelaksanaan penanganan meliputi:

- a. pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. tindakan pendampingan;
- d. penempatan anak di rumah singgah;
- e. rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan pemulihan psikologis, sosial, dan bantuan pendampingan hukum; dan
- f. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca.

Pasal 17

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.

Pasal 18

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dilakukan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan layanan terpadu dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perlindungan anak.
- (3) Penyelenggaraan layanan terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan perlindungan anak untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai kewenangannya yang terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang;
 - b. rencana jangka menengah;
 - c. rencana jangka pendek/tahunan; dan
 - d. RAD KTA.
- (2) Penyusunan perencanaan perlindungan anak memperhatikan perencanaan perlindungan anak atau perencanaan lain terkait anak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- (3) Perencanaan perlindungan anak meliputi seluruh ruang lingkup penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan sasaran penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15.
- (4) Perencanaan perlindungan anak berisi kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Penyusunan perencanaan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau SKPD yang bertanggungjawab terhadap perlindungan anak.

Pasal 21

- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (2) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
- (3) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perlindungan Anak.
- (4) Rencana Jangka pendek/tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pasal 22

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan Pasal 21 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan rencana perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, didasarkan atas data dan informasi.

BAB VII PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Pelaksanaan perlindungan anak ditujukan kepada:

- a. anak dalam kandungan;
- b. anak usia dini;
- c. anak usia sekolah;
- d. anak telantar; dan
- e. anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian Kedua Anak Dalam Kandungan

Pasal 24

- (1) Anak dalam kandungan mempunyai hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga dan orang tua wajib bertanggungjawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (3) Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
- (4) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak dalam kandungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Anak Usia Dini

Pasal 25

Bentuk perlindungan anak bagi anak usia dini mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan kreativitas/daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak usia dini meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai kebutuhan anak;
 - b. pemberian makanan bergizi dan Imunisasi dasar yang lengkap;
 - c. stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini tumbuh kembang anak;
 - d. program pendidikan anak usia dini;

- e. program anak asuh; dan
- f. memperoleh akte kelahiran.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Pos PAUD Terpadu diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Anak Usia Sekolah

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak usia sekolah meliputi :
 - a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - b. mendapat bimbingan agama;
 - c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - d. mendapat layanan pendidikan yang berkualitas;
 - e. mendapat pengasuhan dan pendampingan; dan
 - f. mendapat sarana bermain dan olah raga yang memadai.
- (3) Setiap orang wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pasal 29

Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 30

Anak yang berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, baik di sekolah reguler maupun di sekolah khusus.

Pasal 31

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Anak usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal.

Bagian Kelima Anak Telantar

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak telantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perlindungan anak bagi anak telantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan di dalam Panti dan di luar Panti.
- (3) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (4) Bentuk pelayanan di luar Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat di luar lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat rekomendasi dari SKPD terkait dan terdaftar di Instansi terkait;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPA dan PSAA; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPA dan PSAA.
- (6) Bentuk layanan di dalam Panti Asuhan dan di luar Panti Asuhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan;
 - b. anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental;
 - c. anak dalam situasi darurat;
 - d. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
 - f. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - g. anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, dan Napza;
 - h. anak yang menyandang disabilitas; dan
 - i. anak korban perlakuan salah.

Paragraf Kedua
Anak Korban Perdagangan, Penculikan Dan Penjualan

Pasal 35

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama dengan penegak hukum, orang tua, dan masyarakat mengambil langkah-langkah berupa:
 - a. melakukan pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak; dan/atau
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama di bidang pengawasan, perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan daerah lain maupun negara lain yang bersifat bilateral yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilaksanakan melalui RPSA dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Paragraf Ketiga Anak Korban Kekerasan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.
- (2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, LSM dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 38

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua anak korban tindak kekerasan.

Paragraf Keempat
Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Paragraf Kelima
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 40

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, penegak hukum, orang tua, dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Paragraf Keenam
Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Dan/Atau Seksual

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah, penegak hukum, masyarakat dan orang tua, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;

- b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.

Paragraf Ketujuh
Anak Dari Kelompok Minoritas Dan Terisolasi

Pasal 42

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.

Paragraf Kedelapan
Anak Korban Penyalahgunaan Napza

Pasal 43

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf g, dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak.

Paragraf Kesembilan
Anak Yang Menyandang Disabilitas

Pasal 44

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h, dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus;
- c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepihak mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Paragraf Kesepuluh
Anak Korban Perlakuan Salah

Pasal 45

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf i, dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak.

BAB VIII
KLA

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam menuju KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi Riau mendorong, mengarahkan, dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan KLA

Pasal 47

Prinsip, prasyarat, langkah-langkah kebijakan, indikator KLA serta peran para pihak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PARTISIPASI ANAK

Pasal 48

Pengembangan partisipasi anak dalam perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:

- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dalam setiap penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan anak harus memperhatikan dan mengakomodir pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak atau lembaga partisipasi anak lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.
- (3) Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (4) Pembentukan Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Lembaga partisipasi anak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah LSM atau lembaga lain yang tugas dan fungsinya untuk melindungi hak anak dan telah terdaftar pada SKPD yang mengkoordinir perlindungan anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi anak dalam perlindungan anak ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Kerjasama dan koordinasi antar Pemerintah Daerah lain meliputi kerjasama program, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengembangan Sistem Perlindungan hak Anak Terpadu.
- (4) Kerjasama antara Pemerintah Daerah meliputi pelaksanaan program bersama, pembiayaan, pengembangan fasilitas, pengembangan sistem perlindungan hak anak terpadu, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga lain meliputi pelaksanaan program, pembiayaan, pengembangan fasilitas, pengembangan sistem perlindungan hak anak terpadu serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi perlindungan anak.
- (2) Data perlindungan anak, meliputi:
 - a. anak di luar asuhan orangtua;
 - b. anak dalam situasi darurat;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak korban kekerasan, baik fisik atau mental;
 - e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. anak yang hidup/bekerja di jalan;
 - g. anak korban eksploitasi seksual;
 - h. pekerja rumah tangga anak;
 - i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan Napza; dan
 - k. anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara terpisah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem informasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 53

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perlindungan anak dilakukan oleh Walikota .

- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perlindungan anak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Walikota mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan anak dibantu oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, serta didukung oleh instansi vertikal di daerah dan LSM/Orsos.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 56

- (1) Pembiayaan pelaksanaan perlindungan anak dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan dana dukungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan pelaksanaan perlindungan anak.

BAB XV LARANGAN

Pasal 57

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan perdagangan anak;
 - b. melakukan tindakan kekerasan terhadap anak;
 - c. melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
 - d. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
 - e. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi Napza;
 - f. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah; dan

- g. memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang disabilitas.
- (2) Lembaga Advokasi dilarang menolak melakukan pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- (3) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha klub malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/*massage* dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
- (4) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (5) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan untuk melakukan kegiatan tertentu; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan sementara; atau pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) atau ayat (4) selain dikenakan sanksi administratif, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f atau huruf g dipidana dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tindak pidana lain yang mengakibatkan terganggunya hak-hak anak dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah kejahatan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan Perlindungan Anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Penetapan Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. WALIKOTA DUMAI,

dto

ARLIZMAN AGUS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU 8.87.C/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM.

Anak adalah anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan suatu keluarga. Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Sebagai insan yang baru tumbuh dan berkembang, Anak harus mendapat perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten, karena di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya. Secara biologis dan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa dan rentan terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Pada umumnya anak masih labil, sehingga anak selalu digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya.

Hal tersebut dikarenakan anak termasuk ke dalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang lain, memiliki sifat keluguan, memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan yang bersifat khusus pula. Bentuk-bentuk dari perlindungan tersebut dapat berupa segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh.

Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas-tugas dan dapat memenuhi tugas itu. Tujuan perlindungan sendiri yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Apabila dikaitkan dengan hukum perlindungan merupakan pengawasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam hukum.

Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 b (2) yang mengamanatkan, bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah.

Pendekatan yang digunakan dalam upaya perlindungan anak, yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang perlindungan anak, meliputi dua bentuk pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Pembangunan.

Sesuai dengan paradigma baru dalam perlindungan anak yang tidak saja berorientasi pada upaya pelayanan hak hak tetapi berorientasi pada pembangunan hak anak maka pendekatan yang digunakan dalam perda ini adalah pendekatan pembangunan. Dalam pendekatan pembangunan, orientasi peraturan daerah tidak diarahkan pada upaya mengatasi isu dan permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan anak, misalnya pada upaya menyelesaikan masalah anak terlantar, atau trafficking dan lain-lain, namun perlindungan anak diarahkan pada pengembangan hak anak. Dalam konteks yang demikian, paradigma pembangunan hak anak adalah upaya yang dilakukan untuk menempatkan isu anak dalam isu pembangunan dan mengkaitkan seluruh isu pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

2. Pendekatan sistem.

Pendekatan sistem mengasumsikan bahwa perlindungan anak merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat sejumlah sub sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan perlindungan anak di Kota Dumai.

Dengan demikian pendekatan sistem yang digunakan dalam peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan seluruh jenis-jenis hak anak dan seluruh isu-isu anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik di tingkat pemerintah provinsi kabupaten maupun desa, yang pelaksanaanya dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan, program dan kegiatan dimaksud. Dengan konsep yang demikian, maka komponen-komponen yang diintegrasikan dalam upaya perlindungan anak meliputi:

1. Integrasi antara kewajiban dan tanggungjawab dari seluruh komponen yang terlibat dalam perlindungan anak, yakni orang tua dan keluarga, masyarakat (LSM, Lembaga agama, tokoh masyarakat) serta pemerintah (tingkat pemerintahan dan sektor);
2. Integrasi kebijakan dan program antar tingkat pemerintahan, antar sektor dan SKPD, antara Pemerintah dan LSM, lembaga keagamaan;
3. Integrasi antara upaya pelayanan perlindungan anak yang berorientasi pada penyelesaian kasus/isu dengan upaya pembangunan hak anak;
4. Penyelarasan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut kebijakan dan program perlindungan hak anak; dan
5. Mengintegrasikan upaya perlindungan suatu jenis hak anak dengan jenis-jenis hak anak lainnya.

Dengan pendekatan tersebut, maka Peraturan Daerah ini memuat norma-norma yang mengatur tentang perlindungan anak di Kota Dumai sebagai penjabaran dari peraturan perundangan tingkat atas yang mengatur tentang hak-hak anak. Perumusan norma-norma-norma tersebut sesuai dengan lingkup permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak anak di Kota Dumai serta luasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam urusan perlindungan anak, sehingga dapat terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran demi terwujudnya anak Dumai yang beriman, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Asas, prinsip dan tujuan;
2. Hak anak;
3. Kewajiban dan tanggungjawab;
4. Ruang lingkup;
5. Perencanaan;
6. Pelaksanaan;
7. Kota Layak Anak;
8. Partisipasi anak;
9. Kerjasama dan koordinasi;
10. Sistem informasi;
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
12. Kelembagaan; dan
13. Pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah bahwa setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak, kecatatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak, agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, daerah asal, atau pandangan politis anak dan orangtua/pengasuh anak; termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anakanak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDS, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah (langkah-langkah legislasi, administratif atau program) dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orangtua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pendapat anak sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya adalah setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak, sedapat mungkin disertai dengan pertimbangan atas pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh anak sesuai dengan tingkat kematangan usianya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa seluruh stake holders diberi peluang untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa dalam perencanaan dan penyelenggaraan perlindungan hak anak, dilakukan secara terpadu antar seluruh penyelenggara perlindungan anak, antar tingkat pemerintahan dan antar sektor.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan pencegahan atau layanan primer adalah segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk di dalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan ketrampilan orang tua, promosi bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.

Huruf b

Pengurangan resiko (layanan sekunder) adalah layanan yang bersifat preventif yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam keluarga tertentu atau kelompok yang beresiko. Pengurangan resiko atau Pencegahan sekunder atau layanan intervensi awal ditujukan kepada anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rawan atau mengalami resiko perlakuan salah atau penelantaran. Layanan intervensi awal targetnya adalah keluarga yang telah melakukan perilaku yang mengandung resiko kekerasan, harus di cegah, agar tidak terjadi situasi yang secara nyata dapat menyebabkan dampak buruk terhadap anak.

Sebagai contoh, Pelayanan dukungan keluarga dalam bentuk:

- a. mediasi dan nasehat hukum ketika keluarga menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran, perceraian;
- b. meningkatkan keterampilan menjadi orangtua dan keterampilan melindungi anak;

- c. upaya penyembuhan salah satu anggota keluarga yang menghadapi masalah ketergantungan obat, minuman keras, berjudi, ketidakmampuan mengendalikan amarah, mendapatkan rujukan pada pelayanan lainnya, seperti dukungan ekonomi, tempat tinggal, jaminan sosial; dan
- d. pelayanan dukungan keluarga ketika terjadi reintegrasi sosial setelah anak berkonflik dengan hukum. Untuk menangani masalah tersebut pemberi layanan menyediakan berbagai macam layanan baik yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penanganan adalah pengembangan mekanisme untuk memastikan dilakukannya respon berupa penanganan secara segera oleh pemerintah terhadap setiap anak yang menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Penanganan dimulai dari identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Yang dimaksud dengan penanganan korban adalah langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Hal ini membutuhkan intervensi yang berkelanjutan, termasuk intervensi baik oleh inisiatif relawan maupun masyarakat serta kewajiban intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ketika anak telah mengalami dan secara serius beresiko atau berdampak buruk terhadap anak. Untuk itu diperlukan pengawasan dan layanan dukungan keluarga seperti program bagi orang tua, konseling bagi individu dan keluarga, program terapi penyembuhan dan atau penempatan anak baik yang bersifat sementara maupun permanen dalam pengasuhan alternatif. Langkah-langkah untuk mengambil keputusan harus melalui pengadilan, berdasarkan asesmen dan rekomendasi dari instansi sosial.

Yang dimaksud dengan intervensi di tingkat tersier adalah penting untuk merespons keadaan dimana seorang anak sangat beresiko atau mendapat perlakuan salah, dieksploitasi, ditelantarkan atau mengalami cedera. Intervensi ini mungkin melibatkan anak demi kepentingan terbaik bagi anak harus dipisahkan dari keluarga. Dalam beberapa situasi, intervensi yang pertama kali harus dilakukan adalah mencegah anak terpisah dari keluarga. Tetapi jika menurut hasil asesmen hal itu demi kepentingan terbaik bagi anak maka anak tersebut harus dicarikan pengasuhan alternatif. Asesmen dan keputusan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif hanya boleh dilakukan oleh negara. Intervensi ini dapat mencakup penggunaan pencegahan primer dan pelayanan intervensi sekunder, bersama dukungan dan tindakan pencegahan lainnya. Detail dari rencana dan program untuk anak-anak secara individu perlu ditentukan oleh konteks tertentu dan harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik seperti yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
- b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
- c. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
- d. tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
- e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan lingkungan pengasuhan adalah pengasuhan oleh orang tua dalam keluarga atau pengasuhan di luar orangtua, baik dalam keluarga maupun lembaga pengasuhan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan keluarga dalam situasi rentan adalah keluarga yang diperkirakan beresiko melakukan kekerasan, eksploitasi atau penelantaran terhadap anak karena lemahnya kemampuan pengasuhan akibat kemiskinan, kurangnya kesadaran akan perlindungan anak, disharmoni hubungan dalam keluarga, atau sebab lain.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tindakan penyelamatan mencakup tindakan untuk memindahkan anak dari tempat kejadian ke tempat aman.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Rumah Singgah adalah prasarana dan sarana yang disiapkan pemerintah untuk setiap orang yang bermasalah sosial untuk sementara waktu.

Huruf e

Maksud dari rehabilitasi dalam ketentuan ini adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan reintegrasi adalah upaya menyatukan kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang bisa memberikan perlindungan bagi anak.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan harus dilakukan dengan segera adalah bahwa penanganan terhadap korban harus ditangani dengan segera pada saat diketahui adanya tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Pendidikan anak usia dini dilakukan melalui program Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Adfhal, Taman bermain, taman penitipan anak, dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan Pendidikan Non Formal adalah:

- a. Kelompok Belajar Paket A atau Pendidikan Non Formal setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. Kelompok Belajar Paket B atau Pendidikan Non Formal setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. Kelompok Belajar Paket C atau Pendidikan Non Formal setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);
- d. Kelompok Belajar Paket C Kejuruan atau Pendidikan Non Formal setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) dalam ketentuan ini adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi dan rujukan. Yang dimaksud dengan “Lembaga Pemerintah” dalam ketentuan ini meliputi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Kebijakan Kota Layak Anak dimaksudkan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya pengakuan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, kelembagaan dan program yang layak anak.

Tujuan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah:

- a. untuk meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di daerah dalam mewujudkan hak anak;
- c. untuk mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak; dan
- d. untuk memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.